



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 41 Telp (0413) 81054 Bulukumba

**IZIN PENYELENGGARA PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK
(PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH)
NOMOR : 588/2009/DP-PLS/V/2009**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba
memberi izin penyelenggaraan kepada :

Program Diklusemas	: TK NURUL ILMI
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Pimpinan/Ketua	: KASMAWATI A Ma
Alamat	: Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Berlaku Mulai tanggal 4 Mei 2009, dengan memperhatikan syarat - syarat
yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Nomor 189 4/43a/DP-SK/V/2009.

Bulukumba, 4 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



ANDI AKBAR AMIER, S. Sos, M. Si
Pangkat Pembina Tk. I
NIP 19580102 1982 09 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 41 Telp (0413) 81054 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BULUKUMBA

NOMOR : 1894/IDP-PLS/IV/2009
1894/432

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TK NURUL ILMI Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa dari Kepala Sekolah selaku Pengelola TK Nomor 01/KP-TK Nunul Ilmi/VI/2008 Tanggal 17 Juni 2008 serta lampiran-lampirannya

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Kependidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Bahwa untuk maksud pada butir a dan b diatas, dipandang perlu member izin pendirian dan penyelenggaraan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba.

Mengingat :

- 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 No 78 TLN No 4301).
- 2. Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 1989 No 6, TLN No 3390).
- 3. Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 No 60, TLN 3839).
- 4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN RI Tahun 1990 No 35, TLN No 3411);
- 5. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional.
- 6. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (LN. RI. Tahun 2000 No. 54 TLN. RI. No. 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
- 8. Keputusan Presiden RI No. 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 82 Tahun 2001;
- 9. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kepada :
- Nama TK : NURUL ILMI
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat : LEMPONGNGE
- Desa : SAPOBONTO
- Kecamatan : BULUKUMPA
- Kabupaten : Bulukumba
- Yayasan/Penanggung Jawab :
1. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Kec. Bulukumpa
2. Kepala Desa Sapobonto
- Penyelenggara Pendidikan : Kepala Sekolah TK
- KEDUA** : Pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berjalan sejak Tanggal, 17 Juni 2008
- KETIGA** : Pemegang izin Operasional ini wajib memiliki :
1. Visi dan Misi
 2. Kurikulum/Program Kegiatan Belajar
 3. Peserta Didik
 4. Tenaga Kependidikan
 5. Tenaga Non Kependidikan
 6. Sumber Pembiayaan
 7. Sarana dan Prasarana
 8. Organisasi
 9. Manajemen Sekolah
 10. Peran serta Masyarakat
- KEEMPAT** : Apabila tidak memenuhi salah satu syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum ketiga diatas, Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dapat dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 4 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga



A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP : 1958 0102 1982 09 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel Makassar;
2. Bupati Bulukumba;
3. Camat Bulukumpa;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bulukumpa;
5. Kepala Desa Sapobonto
6. Bas Kab. Bulukumba;
7. Dewan Pendidikan Kab. Bulukumba;